



**KEPUTUSAN
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

NOMOR: 7 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu ditetapkan besarnya Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- b. Bahwa untuk tertib dan lancarnya administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka telah disepakati besarnya Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;

7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 858/KPTUN.W6-TUN3/SK.HM1.1/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
8. Surat Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan PPID, PPID Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI.
- KESATU : Menentukan besarnya Standar Biaya Perolehan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai berikut:
- Biaya Penggandaan dalam bentuk cetak Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per lembar
 - Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman.
- KEDUA : Biaya Perolehan Salinan Informasi tersebut diserahkan/disetor kepada Petugas Layanan Informasi.
- KETIGA : Memerintahkan kepada PPID dan Petugas Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengumumkan keputusan ini di papan pengumuman atau dimasukkan kepada website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Agustus 2024



EPI RANDABUNGA RUNGNGU